

Studi Bibliometrik VOSviewer : Perkembangan dan Permasalahan PSAK 102 (Akad Murabahah) pada Lembaga Keuangan Syariah

Aulia Asyifa Pane¹, Anggi Adelia Siregar², Mutia Rahmadani³, dan Heprina Hera Rezeki⁴

¹²³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹²³auliaasyifa70@gmail.com, anggiadeliasiregar@gmail.com, dan mutiarahmadani773@gmail.com

⁴Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, heprinaherarezeki@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta perkembangan penelitian seputar akad *Murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan pemetaan trend riset penelitian mengenai *Murabahah* dengan metode studi bibliometrik *VOSviewer* dan kajian *literature review*. Penelitian dilakukan selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2018 hingga 2023 dengan cara melakukan penelusuran melalui aplikasi *publish or perish* berkata kunci PSAK 102, *Murabahah*, Lembaga Keuangan Syariah. Kami menemukan 710 artikel penelitian. Artikel hasil penelusuran tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif, diinput, dianalisis dengan *VOSviewer* dan kajian *literature review* untuk mengetahui visualisasi pemetaan perkembangan topik dan subjek penelitian seputar PSAK 102 (akad *Murabahah*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah publikasi seputar PSAK 102 (*Murabahah*) mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Karena penerapan berdasarkan aturan transaksi tersebut, memperbolehkan jual beli salam, menjelaskan perbedaan pembayaran tunai dan tangguh, melarang agunan dan unsur denda, serta pengakuan keuntungan secara *accrual basis* menjadi *cash basis*. Kemudian, berdasarkan hasil visualisasi pemetaan menggunakan *VOSviewer*, penelitian seputar PSAK 102 terbagi menjadi 19 kluster.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah; PSAK 102; *VOSviewer*

Abstract

This study aims to determine the development map of research on the *Murabahah contract at Islamic Financial Institutions*) and mapping research trends on *Murabahah* using the *VOSviewer bibliometric study method and literature review*. The research was conducted over a period of 5 years from 2018 to 2023 by searching

through the publish or perish application saying the keywords PSAK 102, Murabahah, Islamic Financial Institutions. We found 710 research articles. The search result articles were then analyzed descriptively, inputted, analyzed with VOSviewer and literature review to find out the visualization of mapping the development of topics and research subjects around PSAK 102 (Murabahah contract). The results showed that the number of publications about PSAK 102 (Murabahah) has increased significantly every year. Because of the application based on the rules of the transaction, allowing salam sale and purchase, explaining the difference between cash and deferred payments, prohibiting collateral and penalty elements, and profit recognition on an accrual basis to cash basis. Then, based on the results of visualization mapping using VOSviewer, research around PSAK 102 is divided into 19 clusters.

Keywords: *Islamic Financial Institutions; PSAK 102; VOSviewer*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia seiring dengan pesatnya perkembangan industri bisnis syariah (halal industry) dan industri keuangan syariah (perbankan syariah, pasar modal syariah, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah). Dalam tiga dekade terakhir, telah terjadi peningkatan baik volume maupun nilai transaksi berbasis syariah di lembaga keuangan syariah yang tentunya akan meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. (Siroj 2021)

Transaksi murabahah merupakan salah satu produk unggulan pembiayaan di lembaga keuangan Syariah, termasuk perbankan syariah (Syauqoti 2018). Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah margin atau keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dalam transaksi murabahah, barang yang diperjualbelikan harus ada pada saat akad terjadi, sementara metode pembayaran dapat dilakukan secara tangguh/cicilan atau secara tunai.

(Olivia et al. 2022). Akan tetapi anggapan masyarakat terhadap syariah hanya sekedar casing saja, ini disebabkan oleh salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai transaksi berbasis syariah. Dengan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai transaksi syariah diperlukan adanya sosialisasi untuk mengenal lebih jauh seberapa penting system transaksi berbasis syariah dalam kehidupan sehari-hari (CHAIRANI 2022).

Pada awalnya transaksi syariah dalam unit usaha syariah menggunakan kemitraan dengan pola bagi hasil yakni Mudharabah dan Musyarakah (Olivia et al. 2021). Oleh sebab tingginya risiko pada modal pembiayaan berbasis ekuitas terutama bagi pemodal, maka diperkenalkanlah murabahah sebagai jalan tengah menjembatani pembiayaan tipe ekuitas yang penuh risiko. Akan tetapi Dalam faktanya aplikasi di lapangan di dominasi oleh pola "Markup". Sampai saat ini pendapat umum masyarakat tentang pembiayaan murabahah adalah sama dengan sistem konvensional. Hal ini disebabkan karena dalam praktek akad murabahah terjadi perubahan-perubahan yang mencontoh kepada kemiripan praktek dalam kredit bank konvensional. Banyak transaksi murabahah tidak terjadi

perpindahan atas kepemilikan barang dan bahkan terkadang tidak dikaitkan dengan barang, sekedar perpindahan dana antara bank dengan perantara dan kemungkinan besar disebabkan oleh terjadinya “Aplikasi yang Menyimpang” atau tidak seharusnya diimplementasikan dengan menggunakan instrumen murabahah, misal ijarah, tetapi tetap dipaksakan menjadi transaksi murabahah (Andrianto and Firmansyah 2019).

Sehubungan dengan fakta yang terjadi, sebaiknya aplikasi murabahah identik dengan jual beli bukan pinjam meminjam uang. Selain itu agar ketentuan sebagaimana telah ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mengenai kriteria transaksi syariah dipertimbangkan untuk dipatuhi. Di Indonesia standar yang digunakan dalam praktek Akuntansi Syariah adalah PSAK Syariah yang telah direview tingkat kepatuhan dengan prinsip Syariah oleh DSN MUI (Aini 2021).

Metode yang dianut dalam penyusunan konsep dan standar lebih banyak bersandar kepada konsep dan standar akuntansi konvensional yang sudah dikenal, dengan penyesuaian di berbagai bagian yang dipandang belum sejalan dengan pandangan syariah. Penyusunan standar akuntansi konvensional terlihat dalam PSAK Syariah khususnya PSAK Syariah No. 102 par 35 (Akuntansi Murabahah) “diperkenankan adanya denda akibat adanya kelalaian dalam melakukan kewajiban murabahah yang dilakukan secara kredit”. Denda dalam pelaksanaannya tidak diperkenankan dalam fiqh muamalah, karena dipersamakan dengan riba”. (Setiawan 2023)

Menurut data dari PoP Google Scholar publikasi ilmiah seputar akad murabahah naik turun dari tahun ke tahun berdasarkan penelusuran melalui Publish or Perish dengan google scholar. Hingga di tahun 2023, terdapat 710 penelitian seputar akad Murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan akad Murabahah lumayan pesat sebagai salah satu pilihan produk syariah bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah perlu untuk dilakukan kajian lebih mendalam khususnya terkait PSAK 102 (Akuntansi Murabahah). Diharapkan adanya penyempurnaan dari anggota IAI terkait dengan penyusunan PSAK agar selaras dengan Al-Quran, Hadist dan Ijma”. Serta untuk mengetahui peta perkembangan penelitian seputar akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah selama kurun waktu 5 tahun dengan metode bibliometrik VOSviewer dan kajian literature review.

B. KAJIAN TEORI

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 Akuntansi Murabahah disebutkan bahwa murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Pada murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Selain itu, akad murabahah memperkenankan penawaran yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.

Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan (Lochan Jena, Swain, and Bihari Sahu 2012).

VOSviewer adalah alat perangkat lunak untuk membuat, menjelajahi dan memvisualisasikan peta jaringan metadata. Dapat disimpulkan bahwa perangkat ini mempunyai dua fungsi utama: (1) Membuat peta bibliometrik berdasarkan jaringan metadata. Peta tersebut dapat membuat jaringan publikasi ilmiah, jurnal, peneliti, institusi, negara, kata kunci yang sudah tersedia atau belum tersedia; dan (2) Memvisualisasikan dan menjelajahi peta bibliometrik. (van Eck and Waltman 2022)

Kajian *literature review* merupakan proses menganalisis dan mengidentifikasi artikel-artikel penelitian dalam tema tertentu (Siregar and Harahap 2019).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif berdasarkan investigasi bibliometrik dan literature review, alasan penulis menggunakan jenis penelitian ini adalah ingin mengetahui perkembangan penelitian seputar akad murabahah dan juga ingin memetakan trend riset penelitian mengenai murabahah. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah seputar akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan penelusuran Google Scholar. Artikel publikasi tersebut berasal dari jurnal nasional terakreditasi.

Pengumpulan data artikel publikasi dilakukan mulai bulan 2018 hingga 2023. Teknik penelusurannya dengan kata kunci PSAK 102, Murabahah, Lembaga Keuangan Syariah. Kemudian data artikel yang sesuai kriteria tersebut diunduh menggunakan format RIS (Research Information Systems), kemudian diimpor ke dalam perangkat lunak Mendeley untuk menyimpan data referensi dan mengambil meta data yang ada di dalam dokumen artikel. Selanjutnya, data RIS tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan software algoritma VOSViewer (Visualization of Similarities). Hal ini untuk mengetahui peta bibliometrik dan trend publikasi ilmiah seputar akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dan Global selama kurun waktu 5 tahun.



Selanjutnya, dengan menggunakan kajian literature review, penelitian ini berusaha menggambarkan jumlah penelitian seputar akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelusuran publikasi ilmiah seputar akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023, menunjukkan peningkatan publikasi tiap tahunnya, khususnya dalam 5 tahun terakhir. Dan diperoleh data publikasi dalam bentuk artikel sebanyak 710 judul yang berasal dari google scholar.


1. Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar Akad Murabah pada Lembaga Keuangan Syariah

Artikel penelitian hasil penelusuran pada website *Google Scholar* diekspor dalam format RIS (*Research Information Systems*), diinput dan dianalisis dengan VOSViewer. Hasil visualisasi network peta co-word perkembangan penelitian seputar akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah terbagi menjadi 19 kluster, seperti berikut.



Sumber Data diolah, software VOSViewer.

Gambar 1
Visualisasi Network Peta Perkembangan Penelitian Seputar Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah.



Sumber Data diolah, software VOSViewer

Gambar 2
Visualisasi Density Peta Perkembangan Penelitian Seputar Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan hasil visualisasi network peta perkembangan penelitian seputar akad murabahah di lembaga keuangan syariah menggunakan aplikasi software VOSViewer, hasilnya didapat 19 kluster mengenai kata kunci PSAK 102, VOSviewer, Murabahah, Lembaga Keuangan Syariah, Alquran. Yang mana penjabarannya sebagai berikut:

- Kluster 1. Warna merah terdiri dari 24 topik, yaitu *company, control strategi, dan ijarah terhadap profitabilitas, definition, financial service authority, ijarah contract financing, implication, increase, Indonesia periode, indonesia tahun, Islamic banking company, liquidity, mekanisme dan perlakuan akuntan, murabahah finance, murabahah, net profit, OJK, perspective, salam dan istishna, secondary data, statement, studi pada bank umum, tentang akuntansi murabahah, theory.*
- Kluster 2. Warna hijau terdiri dari 18 topik, yaitu *accounting standart, case study, conventional banking, digitation, direction, financial statement presentation, ijarah, impact, independent Islamic bank, intention, Islamic financial institutions, Islamic marketing, journal, meta-Analysis, murabahah financing, Islamic marketing, journal, meta-analysis, murabahah financing, musharakah, pandemic, religiosity.*
- Kluster 3. Warna biru tua terdiri dari 17 topik, yaitu *addition, bank Indonesia interest, conventional bank, external factor, factor, inflation, internal factor, loanable fund, murabahah margin, murabahah margin income, overhead cost and risk factor, pengaruh cost, pengaruh inflasi, percePtion, studi pada, wakalah, zakat.*
- Kluster 4. Warna kuning terdiri dari 17 topik, yaitu *bank umum, banking institution, buying, financing, deposit ratio, defenisi, disepakati, financing product, highest murabahah financing, murabahah receivable, negatif signifikan terhdap, pembayaran, pengaruh dana pihak ketiga settlement, terhadap variabel profitabilitas, total murabahah financing variable.*
- Kluster 5. Warna ungu tua terdiri dari 16 topik, yaitu *fatwa dsn tentang transaksi, akad murabahah merupakan, analisis konsep penerapan, analisis penerapan akuntansi, BSI, bank pembiayaan rakyat, bank syariah, fatwa DSN tentang transaksi, interest free, pembeli, margin murabahah, melakukan dual banking, pada piutang murabahah, tujuan penelitian, PT Bank Syariah Indonesia, tentang pembiayaan murabahah.*
- Kluster 6. Warna biru muda terdiri dari 16 topik, yaitu *analisis kesesuaian perlakuan, berdasarkan PSAK nomor, berikut, determination, BMT, fakultas, hasil penelitian menunjukkan, menurut PSAK nomor, margin murabahah, menyesuaikan dengan PSAK, pengaruh pembiayaan murabahah, program studi, saat terjadi.*
- Kluster 7. Warna orance terdiri dari 15 topik, yaitu *akad jual beli, akuntansi murabahah, net performing financing, harga jual sebesar, disepakati, ditambah dengan, inflasi, murabahah berdasarkan, penjual harus mengungkapkan, studi empiris, UMKM.*
- Kluster 8. Warna ungu muda terdiri dari 15 topik, yaitu *annuity method, banking service, function, metode pengakuan keuntungan, contract, murabahah berbasis margin, murabahah financing margin, pelaksanaan pembiayaan murabahah, pembiayaan murabahah, perspektif maqasid shariah, public, sharia compliance.*

- Kluster 9. Warna ungu muda terdiri dari 15 topik, yaitu analisis penerapan akuntansi, aset murabahah, bank-bank Islam, biaya, defenisi, kredit, pada pembiayaan *murabahah*, pembiayaan tangguh, pembeli, kepada pembeli, pembiayaan *murabahah*.
- Kluster 10. Warna pink terdiri dari 13 topik, yaitu bank syariah, dalam akad murabahah, DSN MUI, evaluasi perlakuan akuntansi, *Islamic financial service*, *margin murabahah*, akuntansi jual beli, murabahah, koperasi jasa keuangan, pembiayaan *musyarakah*, pengaruh pembiayaan *murabahah*, PSAK 102, *system accounting process*.
- Kluster 11. Warna hijau terdiri dari 12 topik, yaitu *ability*, analisis pengaruh pembiayaan, *case*, *murabahah*, *evidence*, menurut PSAK nomor, pembiayaan murabahah, pola pembiayaan *murabahah*, *practioner*, *proliferation*.
- Kluster 12. Warna biru terdiri dari 12 topik, yaitu pembiayaan *murabahah*, *standard*, *Islamic accounting*, *Islamic micro finance institutions*, *Islamic perspective*, *murabahah*, *murabahah bil wakalah*, pembiayaan *murabahah*, *sharia accounting*, sesuai PSAK.
- Kluster 13. Warna olive terdiri dari 11 topik, yaitu murabahah, dalam PSAK, dari PSAK, diatur PSAK, mengikat atau tidak, peneliti, penerapan akuntansi syariah, pengaruh piutang *murabahah*, penyajian dan pengungkapan.
- Kluster 14. Warna ungu (neon violet) terdiri dari 11 topik, yaitu acuan transaksi, analisa prinsip, analisa penerapan pembiayaan, bunga, harga jual, dual banking, PSAK, PT bank syariah, tidak diatur dalam PSAK, transaksi syariah.
- Kluster 15. Warna biru muda terdiri dari 11 topik, yaitu analisis pembiayaan *murabahah*, *disclosure*, *down payment*, *Islamic financial system*, *measurement*, *murabahah* pada produk, *presentation*, *recognition*, terhadap PSAK.
- Kluster 16. Warna orance terdiri dari 10 topik, yaitu akad, pesanan, *financial reporting*, *financial reporting standard*, *Islamic financial accounting*, pengukuran dan pengakuan, penyajian, *shariah*, akad *murabahah*.
- Kluster 17. Warna ungu (mauve) terdiri dari 10 topik, yaitu DSN MUI, *Islamic finance*, *muamalah*, *muqasah*, *non-bank financial institution*, *sharia PSAK*, *solution*, subjek, tentang *murabahah*, *type*.
- Kluster 18. Warna ungu terdiri dari 9 topik, yaitu akad murabahah, simpanan wadiah, dijelaskan bahwa, bank, pembiayaan murabahah, penawaran bank syariah, *overhead cost*, *risk cost*, *volume* pembiayaan.
- Kluster 19. Warna abu terdiri dari 6 topik, yaitu bank Islam, bank Jatim syariah, *matter*, pada bank syariah, *purchase agreement*, studi kasus pada bank.

2. Evaluasi PSAK 102 (Akuntansi Murabahah) Dengan Merujuk Kepada Al- Quran, Hadist dan Ijma"

Terdapat beberapa kriteria yang sebaiknya diharapkan adanya penyempurnaan lebih lanjut terkait dengan penyusunan PSAK 102 diantaranya:

1. Murabahah dikembalikan lagi kepada proporsinya yaitu jual beli bukan jual beli pesanan. Berdasarkan uraian pada PSAK 102 par 6, par 7, par 14, par 20b, par 20c, par 20d par 21, par 30, par 36 (Akuntansi Murabahah) diperkenankan adanya jual beli pesanan (jual beli salam). (NINGSIH, Addiarrahman, and Martaliah 2022).

Berikut uraian pernyataan yang tidak sesuai antara akuntansi murabahah dalam PSAK 102 (Akuntansi Murabahah) dengan syariat Islam yakni merujuk kepada Al-Quran, Hadist dan Ijma":

- Pernyataan mengenai Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Ini tidak sesuai dengan syarat syar'i, karena pada dasarnya Murabahah merupakan transaksi jual beli bukan bersifat pesanan (jual beli salam) (Dhiba 2022).
- Pernyataan mengenai penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian, jika akad disepakati, uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Ini juga tidak sesuai dengan syarat syar'i, karena pada dasarnya Murabahah merupakan transaksi jual beli bukan bersifat pesanan (jual beli salam) (Dhiba 2022).
- Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian, jika akad disepakati, uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Ini tidak sesuai dengan syarat syar'i, karena pada dasarnya Murabahah merupakan transaksi jual beli bukan bersifat pesanan (jual beli salam) (Anugrah and Laila 2020).
- Dalam pengakuan dan pengukuran, kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat :
 - a) dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian.
 - b) dipindahkan sebagai dana kebijakan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.Ini tidak sesuai dengan syarat syar'i karena uraian tersebut Jual beli bersifat pesanan (jual beli salam).
- Mengenai uang muka:
 - a) Uang Muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
 - b) Uang muka diakui sebagai pembayaran piutang jika barang jadi dibeli oleh pembeli.

c) Uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penjual. Jika barang batal dibeli oleh pembeli (Lestari 2020).

Ini tidak sesuai dengan syarat syar'i karena uraian tersebut Jual beli bersifat pesanan (jual beli salam).

- Dalam akuntansi untuk pembeli akhir, Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian. Ini tidak sesuai dengan syarat syar'i karena uraian tersebut Jual beli bersifat pesanan (jual beli salam). (Agustinar 2021)

2. Sebagaimana dikatakan dalam al-quran, Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berdasarkan pada PSAK 102 par 9, par 16 dan par 17, par 28a terdapat asumsi perbedaan penawaran/pembayaran harga penjualan tunai dengan penjualan secara tangguh (pembayaran berdasarkan waktu) yang menyebabkan adanya unsur riba.

Berikut uraian pernyataan yang tidak sesuai antara akuntansi murabahah dalam PSAK 102 (Akuntansi Murabahah) dengan syariat Islam yakni merujuk kepada Al-Quran, Hadist dan Ijma":

- Pernyataan mengenai Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan (Anugrah and Laila 2020).

Ini tidak sesuai dengan syarat syar'i karena terdapat unsur riba.

- Penjual boleh melakukan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli:
 - a. melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau
 - b. melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati maka mendapat potongan angsuran.

Ini tidak sesuai dengan syarat syar'i dikarenakan adanya pembayaran berdasarkan waktu dan Memberikan keringanan untuk membayar, maka terdapat adanya unsur riba.

- Pernyataan mengenai penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli :
 - a. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu, dan atau
 - b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

Ini tidak sesuai dengan syarat syar'i dikarenakan adanya pembayaran berdasarkan waktu terdapat adanya unsur riba.

3. Berdasarkan PSAK 102 par 13 memperkenankan penjual meminta pembeli menyediakan agunan, jual beli dengan syarat termasuk termasuk dalam jual beli yang dilarang syara". Sesuai dengan sabda nabi yang dikutip dari Haroen, 2007, Rasulullah SAW bersabda " melarang jual beli yang diiringi dengan syarat" (HR Muslim, anNasa"i, Abu Daud, at Tirmizi dan Ibnu Majah).

Berikut uraian pernyataan yang tidak sesuai antara akuntansi murabahah dalam PSAK 102 (Akuntansi Murabahah) dengan syariat Islam yakni merujuk kepada Al-Quran, Hadist dan Ijma":

- Pernyataan mengenai penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya. (Rizky 2021)

Ini tidak sesuai Murabahah dengan syarat syar'i dikarenakan tidak diperkenankan jual beli bersyarat

4. Berdasarkan PSAK 102 par 15, par 29, par 35 memperkenankan adanya denda. Denda tidak diperkenankan dalam al-quran, seperti terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 280 yang artinya " dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan". (Lestari 2022)

Berikut uraian pernyataan yang tidak sesuai antara akuntansi murabahah dalam PSAK 102 (Akuntansi Murabahah) dengan syariat Islam yakni merujuk kepada Al-Quran, Hadist dan Ijma":

- Pengakuan terhadap denda dikenakan jika pembeli dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. (Oktafiya and Iswanaji 2020)
Ini tidak sesuai Murabahah dengan syarat syar'i dikarenakan tidak diperkenankan adanya denda.

5. Keuntungan diakui secara cash basis karena mengandung unsur ketidakpastian di masa yang akan datang. Dalam PSAK 102 par 23b(i) dan par 23(bii), keuntungan diakui secara *accrual basis*.

Berikut uraian pernyataan yang tidak sesuai antara akuntansi murabahah dalam PSAK 102 (Akuntansi Murabahah) dengan syariat Islam yakni merujuk kepada Al-Quran, Hadist dan Ijma":

- Pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. (Ningrum 2019)
Ini tidak sesuai Murabahah dengan syarat syar'i dikarenakan Keuntungan diakui secara *cash basis*.
- Keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun.
Ini tidak sesuai Murabahah dengan syarat syar'i dikarenakan Keuntungan diakui secara *cash basis*.
- Keuntungan murabahah untuk transaksi tangguh lebih dari 1 tahun, keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dimana resiko penagihan kas dan beban pengelolaan serta penagihan relatif kecil. (Eliza 2022)
Ini tidak sesuai Murabahah dengan syarat syar'i dikarenakan Keuntungan diakui secara *cash basis*.

E. KESIMPULAN

Jumlah publikasi penelitian seputar akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023, tidak menunjukkan peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah total publikasi adalah 710 artikel penelitian. Dalam PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, murabahah dikembalikan lagi ke proporsinya yaitu jual beli dengan memberitahukan berapa harga pokok dari barang yang akan dijual oleh penjual, bukan merupakan transaksi jual beli pesanan (salam) yang diperkenankan dalam PSAK 102. Selain itu, berdasarkan kajian *literature review*, terdapat 3 tema utama permasalahan mengenai penerapan transaksi murabahah yang tidak diperkenankan secara syar'i akan tetapi dalam PSAK 102 diperkenankan, yaitu:

penerapan transaksi murabahah yang diperkenankan adanya jual beli pesanan (jual beli salam), perbedaan pembayaran tunai dan tangguh, tidak diperkenankan agunan, tidak diperkenankan unsur denda dan keuntungan diakui secara *accrual basis* seharusnya *cash basis*.

F. REKOMENDASI

Jumlah publikasi penelitian seputar akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023, tidak menunjukkan peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah total publikasi adalah 710 artikel penelitian.

Kepada peneliti selanjutnya memperbanyak jumlah publikasi penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang lain untuk memecahkan rumusan masalah, serta landasan teori yang lebih mendalam mengenai kajian yang ada dalam penelitian.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Agustinar, Agustinar. 2021. "PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH." *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah* 2(1):27–48.
- Aini, Nur Afifah. 2021. "Peranan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Penerapan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Di BPRS."
- Andrianto, Andrianto, and Muhammad Anang Firmansyah. 2019. "Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori Dan Praktek."
- Anugrah, Y. D. Y., and M. Laila. 2020. "Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah." *Muhasabatuna: Jurnal*
- CHAIRANI, P. 2022. *ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH MENURUT PSAK NO. 102 (Studi Kasus Di BTM An-Nur Mandiri Jaya Kec. Punggur)*. repository.radenintan.ac.id.
- Dhiba, Tifany Faizzah. 2022. "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Surabaya."
- van Eck, N. J., and L. Waltman. 2022. "VOSviewer Manual Versi 2.6. 18." *Leiden: Univeriteit Leiden*.
- Eliza, A. 2022. "Tinjauan Atas PSAK 102 (Revisi 2019) Dan PSAK 102 (Revisi 2016) Tentang Akuntansi Murabahah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Lestari, LBSA. 2020. "Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sarana Prima Mandiri Pamekasan." ...: *Journal of Islamic Economic and Social*.
- Lestari, Sry. 2022. *Akuntansi Bank Syariah*. Merdeka Kreasi Group.
- Lochan Jena, Kamal, Dillip K. Swain, and Sada Bihari Sahu. 2012. "Scholarly Communication of The Electronic Library from 2003-2009: A Bibliometric Study." *The Electronic Library* 30(1):103–19.
- Ningrum, D. A. 2019. "Implementasi Akuntansi Pada Akad Piutang Murabahah Di KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya." *Ecopreneur*. 12.
- NINGSIH, RENI RAHAYU, Addiarrahman Addiarrahman, and Nurfitri Martaliah. 2022. "PENGARUH TINGKAT DEBT FINANCING, EQUITY FINANCING DAN LEASE FINANCING TERHADAP PROFIT EXPENSE RATIO DI BANK BUKOPIN SYARIAH."
- Oktafiya, Z. N., and C. Iswanaji. 2020. "Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas

-
- Prosedur Akad Murabahah." *JAS (Jurnal*
- Olivia, Hastuti, Gadis Arniyati Athar, Tia Andrianti Nasution, and Syahril Hidayat. 2021. "Kinerja Keuangan Perbankan Syariah: Tinjauan Dari Intellectual Capital Pada BNI Syariah." *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 3(2):97–103.
- Olivia, Hastuti, Annisa Namira, Dominggus Sijauta, Nadratul Hasanah Lubis, and Syahril Hidayat. 2022. "Olivia, H., Namira, A., Sijauta, D., Lubis, N. H., & Hidayat, S. (2022). Kemampuan Literasi Muzakki Dan Penerapan PSAK 109 Dalam. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(2), 711–715." *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 4(2):711–15.
- Rizky, Irvan Muhamad. 2021. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Return On Assets." *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 16–24.
- Setiawan, Achdiar Redy. 2023. *FENOMENOLOGI ISLAM UNTUK PENELITIAN AKUNTANSI*. Penerbit Peneleh.
- Siregar, Ameilia Zuliyanti, and Nurliana Harahap. 2019. *Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi*. Deepublish.
- Siroj, Sirojudin. 2021. "Analisis Pertumbuhan Keuangan Syariah Di Era Digitalisasi." *Aksyana: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 1(1):39–48.
- Syauqoti, R. 2018. "Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi*